

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4/SB/2021

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT,

## Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan, maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Panita Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaan diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan 2014 244, Indonesia Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk tentang Pembentukan Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang

disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi

Sumatera Barat;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus

Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU, mempunyai tugas;

a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap Pembahasan LHP BPK-RI Atas

Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020;

b. Menyusun dan merumuskan Rekomendasi hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Penanganan Covid-19 Tahun 2020 untuk dilaporkan

pada Rapat Paripurna.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah

selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 17 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

SUPARDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 4 / SB/ 2021 TANGGAL : 17 Februari 2021

# PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN PENANGANAN COVID-19 TAHUN 2020

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	MUCHLIS YUSUF ABIT, ST.MM.	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	Drs. H. SYAFRUDDIN PUTRA DT. SUNGGUNO, M.Si.	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	MESRA	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
5.	M. IHPAN.	F. PKS	ANGGOTA
6.	Hj. AIDA, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	H. NOFRIZON, S.Sos.	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	H. MUZLI M NUR, S.Pd.	F. PAN	ANGGOTA
9.	DESWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	LAZUARDI ERMAN, SH.	F. P. Golkar	ANGGOTA
.11.	H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. Golkar	ANGGOTA
12.	H.M. SYAFRIL HUDA.	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
13.	H. TAUFIK SYAHRIAL, SH.	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
14.	DONIZAR	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUM**A**TERA BARAT

SUPARDI